



PUTUSAN SELA
NOMOR: 017/IX/KIDDIY-PS/2024
KOMISI INFORMASI DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor Register: **017/IX/KIDDIY-PS/2024** yang diajukan oleh:

Nama : Mohammad Abduh Jerusalem
NIK : 32770315xxxxxxx
Alamat : Komp. Grand Cimahi City, Blok C, Nomor 2, Rt. 004 Rw. 009, Citeureup, Cimahi Utara, Cimahi, Jawa Barat

Yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Terhadap

Nama : Rektor Universitas Islam Indonesia
Alamat : Jl. Kaliurang Km 14,5 Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55584

Yang dalam persidangan memberikan kuasa kepada:

Nama : Hangga Fathana, S.I.P., B.Int.St., M.A.
Anang Zubaidy, S.H., M.H.
Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.
Dodik Setiawan Nur Heriyanto, S.H., M.H., LL.M., Ph.D.
Ari Wibowo, S.H., S.H., M.H.

Jabatan : Pegawai Edukatif (Dosen) Universitas Islam Indonesia

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., Rektor Universitas Islam Indonesia, selaku pemberi kuasa yang selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

[1.2] ✓ Telah membaca surat permohonan Pemohon;

 Telah mendengar keterangan Pemohon;

 Telah memeriksa surat – surat Pemohon;

 Telah mendengar keterangan Termohon; dan

 Telah memeriksa surat – surat Termohon.

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 20 September 2024 dengan register sengketa Nomor: **017/IX/KIDDIY-PS/2024**.

Kronologi

[2.2] Bahwa pada tanggal 25 Juli 2024 Pemohon mengajukan permohonan informasi publik kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia melalui email. Adapun informasi publik yang dimohon adalah Salinan Skripsi Hasil Revisi Sdri. Zihan Tasha Maharani Fauzi. Badan Publik wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, sehingga paling lambat tanggal 7 Agustus 2024.

[2.3] Bahwa pada tanggal 31 Juli 2024 Pemohon mengajukan permohonan kedua Salinan Skripsi Hasil Revisi Sdri. Zihan Tasha Maharani Fauzi.

[2.4] Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2024 Pemohon mengajukan permohonan ketiga (terakhir) Salinan Skripsi Hasil Revisi Sdri. Zihan Tasha Maharani Fauzi.

[2.5] Bahwa terhadap surat permohonan tanggal 25 Juli 2024, 31 Juli 2024, dan 6 Agustus 2024, Ketua Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia memberikan tanggapan melalui email pada tanggal 7 Agustus 2024 yang mempersilahkan Pemohon untuk bertemu dengan Divisi Akademik Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

[2.6] Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2024 Pemohon mengajukan keberatan kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia perihal Keberatan atas Respons Ketua Program Studi Hukum Program Sarjana terhadap Permohonan Salinan Hasil Revisi Skripsi Sdri. Zihan Tasha Maharani Fauzi. Badan Publik wajib memberikan tanggapan tertulis yang disampaikan kepada Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis, sehingga paling lambat tanggal 19 September 2024.

[2.7] Bahwa pada tanggal 20 September 2024 Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi kepada Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan diregister oleh Panitera dengan register sengketa Nomor: **017/IX/KIDDIY-PS/2024**.

[2.8] Bahwa terhadap Sengketa Informasi Publik *a quo* telah dilaksanakan sidang pemeriksaan awal yang pertama pada tanggal 9 Oktober 2024 dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon diwakili oleh Kuasanya, dengan pokok agenda sesuai Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, yaitu: "Pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa: a. kewenangan Komisi Informasi; b. kedudukan

hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi; c. kedudukan hukum Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi; d. batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi. Bahwa sidang pemeriksaan awal yang kedua dilaksanakan pada tanggal 24 Oktober 2024 dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon diwakili oleh Kuasanya.

Alasan Permohonan Informasi Publik

[2.9] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan informasi publik untuk mengetahui hasil revisi skripsi setelah adanya perbaikan terhadap skripsi dengan menghilangkan unsur-unsur plagiarisme yang dilakukan oleh Sdri. Zihan Tasha Maharani Fauzi.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.10] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta karena Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Petitum

[2.11] Bahwa Pemohon memohon kepada Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk:

1. Mengabulkan untuk seluruhnya permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon;
3. Menyatakan bahwa Termohon telah salah karena telah menanggapi permohonan tidak sebagaimana yang dimohon, sehingga Termohon wajib menanggapi permohonan informasi sesuai permohonan;
4. Menyatakan bahwa Termohon telah salah karena tidak memenuhi permohonan informasi, sehingga Termohon wajib memenuhi permohonan informasi oleh Pemohon sebagaimana yang dimohonkan;
5. Memerintahkan kepada Termohon untuk menyerahkan salinan hasil revisi skripsi Sdri. Zihan Tasha Maharani Fauzi melalui email resmi Termohon ditujukan kepada alamat email Pemohon.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.12] Bahwa dalam persidangan Pemohon memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon membenarkan kronologi permohonan informasi publik sebagaimana diuraikan pada paragraf [2.2] sampai dengan [2.7];

2. Bahwa Pemohon menyatakan sebagai pemohon informasi publik individu dibuktikan dengan identitas Nomor: 32770315xxxxxxx;
3. Bahwa Pemohon menyatakan mengajukan permohonan informasi dan keberatan kepada Universitas Islam Indonesia, bukan Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia (YBW UII);
4. Bahwa berdasarkan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. Bahwa menurut Pemohon, Termohon merupakan lembaga pendidikan tinggi yang dikelola oleh Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia (YBW UII) yang merupakan organisasi nonpemerintah;
5. Bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (3) Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan: “Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota bertugas menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi”. Bahwa menurut Pemohon, peristiwa hukum tidak memberikan informasi publik yang dilakukan oleh Termohon terjadi di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan tempat kedudukan hukum Termohon, sehingga sengketa informasi publik yang Pemohon ajukan menyesuaikan lokasi terjadinya peristiwa hukum tersebut serta kedudukan hukum Termohon yang berkedudukan di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan hal tersebut, menurut Pemohon Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berwenang menerima, memeriksa dan memutus sengketa informasi publik yang terjadi di daerah;
6. Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyebutkan: “Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi”. Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyebutkan: “Yang dimaksud dengan Badan Publik provinsi adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup provinsi setempat atau lembaga tingkat provinsi dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh: Pemerintah Provinsi, DPRD Provinsi, Pengadilan tingkat banding, Kepolisian Daerah, Komando Daerah Militer, BUMD tingkat provinsi, Partai Politik tingkat provinsi, organisasi non pemerintah tingkat provinsi, atau lembaga tingkat provinsi lainnya. Termasuk menjadi kewenangan Komisi Informasi Provinsi adalah sengketa dimana yang menjadi Termohon adalah Badan Publik yang tidak memiliki kantor pusat dan kantor cabang, misalnya suatu yayasan yang hanya terdiri dari satu kantor saja di Provinsi tertentu. Bahwa menurut Pemohon, kedudukan Termohon hanya ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sehingga masuk ke dalam wilayah hukum Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Bahwa menurut Pemohon, Termohon merupakan institusi yang

berada di bawah Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia yang merupakan Badan Hukum yang berkedudukan di kota Yogyakarta berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor SK AHU-AH.01.06-0047817 yang beralamat di Jalan Cik Di Tiro Nomor 1 Yogyakarta, sehingga jelas bahwa Termohon berkedudukan di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, hal serupa juga berlaku bagi Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia;

7. Bahwa menurut Pemohon, Termohon merupakan institusi di bawah Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia berkedudukan di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, memenuhi kriteria Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Pasal 6 ayat (2) dan Penjelasannya, terutama pada frasa “Termasuk menjadi kewenangan Komisi Informasi Provinsi adalah sengketa dimana yang menjadi Termohon adalah Badan Publik yang tidak memiliki kantor pusat dan kantor cabang, misalnya suatu yayasan yang hanya terdiri dari satu kantor saja di Provinsi tertentu”. Oleh karena itu, menurut Pemohon, Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berwenang dalam menerima, memeriksa, dan memutus sengketa informasi publik antara Pemohon dengan Termohon;
8. Bahwa menurut Pemohon, manfaat Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta apabila menerima, memeriksa, dan memutus sengketa informasi publik dengan Termohon Universitas Islam Indonesia melebihi dari kasus yang sedang disengketakan, maka akan tercipta suatu *precedent* yang baik bagi kasus-kasus serupa, misalnya dalam keadaan plagiarisme terjadi di perguruan tinggi yang berada di daerah-daerah terluar Negara Kesatuan Republik Indonesia maka tidak perlu membawa kasus ini ke Komisi Informasi Pusat, melainkan cukup di Komisi Informasi pada tingkat provinsi/kabupaten/kota yang menjadi wilayah kedudukan hukum perguruan tinggi tersebut. Hal ini mendukung asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan yang biasa dijunjung tinggi pada umumnya dalam Kekuasaan Kehakiman serta sejalan dengan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan: “Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana”. Pemohon memberikan contoh apabila seorang yang berdomisili di daerah terluar dari Sabang sampai Merauke sebagai Pemohon yang mengajukan sengketa informasi publik dengan Termohon Perguruan Tinggi yang kebetulan berkedudukan di daerah domisili Pemohon, bisa disidangkan di Komisi Informasi Daerah tanpa perlu jauh-jauh mengajukan sengketa ke Komisi Informasi Pusat, yang mana jika harus mengajukan sengketa dan bersidang ke Komisi Informasi Pusat akan memakan biaya yang besar;
9. Bahwa menurut Pemohon, Termohon telah menandatangani *MoU* dengan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (KID DIY) pada tanggal 30 April 2024 yaitu pada Hari Keterbukaan Informasi Publik, artinya KID DIY mengakui bahwa Termohon adalah Badan Publik, begitu pula Termohon dengan menandatangani *MoU* dengan KID DIY maka Termohon menyatakan dirinya sebagai Badan Publik.

Surat – surat Pemohon

[2.13] Bahwa Pemohon mengajukan surat – surat sebagai berikut:

Surat P-1	Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Mohammad Abduh Jerusalem
-----------	---

Keterangan Termohon

[2.14] Bahwa dalam persidangan Termohon memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:

1. Bahwa Universitas Islam Indonesia (UII) merupakan unit di bawah Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia (Yayasan). Tugas utama UII adalah penyelenggaraan pendidikan atau pelaksanaan Catur Dharma yaitu: pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan dakwah Islamiyah. Penyelenggaraan tugas UII sebagai lembaga pendidikan, selain didasarkan pada amanat pendirian berdasarkan anggaran dasar juga didasarkan pada Statuta. Statuta terakhir yang dimiliki UII adalah tahun 2017. UII sebagai unit memiliki Statuta tetapi kedudukannya berada di bawah Yayasan. Untuk Yayasan pembentukannya berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Itu terkait status badan hukum UII;
2. Bahwa Statuta berisi tentang nilai – nilai yang dipegang oleh UII, pelaksanaan Catur Dharma, penjelasan mengenai apa saja penyelenggaraan pendidikan UII, bagaimana pelaksanaan penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan dakwah Islamiyah, juga mengatur tentang struktur organisasi mulai dari Rektor sampai dengan tingkat paling bawah yaitu Prodi, serta mengatur tentang lambang, himne, dan sebagainya. Dalam Statuta, nama dan tempat kedudukan ada di Pasal 2 ayat (3), yang berbunyi: “Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (ayat (1) adalah UII maksudnya), berkedudukan di Yogyakarta sejak 4 Januari 1946”;
3. Bahwa Statuta atau *Road Map / RIP* (Rencana Induk Pengembangan) akan diturunkan ke dalam Renstra (Rencana Strategis) oleh Rektor yang akan menjadi acuan untuk program satu periode, kemudian akan dipecah ke dalam Renja (Rencana Kerja) per tahun;
4. Bahwa ruang lingkup UII adalah ruang lingkup pelaksanaan Catur Dharma yaitu pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan dakwah Islamiyah. UII merupakan lembaga pendidikan yang menerima mahasiswa yang berasal dari seluruh Indonesia bahkan mahasiswa asing, sehingga tidak terbatas *scope* atau cakupan wilayahnya. Dalam Statuta tidak disebutkan secara spesifik cakupan penerima manfaat layanan pendidikan UII maupun ruang lingkup wilayah UII apakah DIY, nasional atau internasional. UII tidak memiliki regulasi yang secara spesifik mengatur tentang tingkatan UII apakah provinsi, nasional atau internasional karena dari Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemendikbudristek) juga tidak ada kategorisasi seperti itu. Dalam pemberian layanan pendidikan, kampus UII hanya ada di Yogyakarta dan UII tidak membuka kampus di luar DIY. Dalam kaitannya dengan layanan pengabdian masyarakat di luar DIY juga ada. Mahasiswa UII juga KKN di beberapa daerah sekitar DIY, seperti Magelang, Purworejo, dan Kebumen. Untuk *scope* yang diterima sebagai mahasiswa tidak dibatasi, tetapi kalau UII

- mau membuka cabang atau PJJ (Pendidikan Jarak Jauh) atau multi kampus semuanya harus dengan ijin tersendiri;
5. Bahwa di perguruan tinggi tidak ada leveling dan tidak diatur mengenai ruang lingkupnya, apakah lokal atau nasional. Untuk akreditasi di bawah satu payung yaitu Badan Akreditasi Nasional. Untuk Program Studi, ada pengakuan di luar Badan Akreditasi Nasional, yaitu badan akreditasi internasional dan lembaga akreditasi mandiri. Semuanya tidak ada yang mengatur mengenai ruang lingkup;
 6. Bahwa di perguruan tinggi, Surat Keputusan Profesor maupun Surat Keputusan lainnya dikeluarkan oleh Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Perguruan tinggi di manapun lokasinya, Surat Keputusan di bawah Profesor, misalnya Surat Keputusan Rektor dan jabatan fungsional di bawah itu, maka untuk perguruan tinggi dikelola dalam satu lembaga layanan yaitu Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) yang terbagi menjadi beberapa wilayah dan Yogyakarta masuk wilayah V (lima). LLDikti merupakan perwakilan Kemenristekdikti sehingga untuk mempermudah koordinasi di setiap wilayah melalui LLDikti, misalnya usulan ke pusat maka melalui LLDikti dulu sebelum di SK kan oleh Menteri. Untuk regulasi yang mengeluarkan tingkat nasional, untuk pelaksanaan dikoordinasikan oleh LLDikti di masing – masing wilayah;
 7. Bahwa terkait dengan kewenangan, pendidikan tinggi merupakan kewenangan pemerintah pusat, pendidikan menengah merupakan kewenangan pemerintah provinsi dan pendidikan dasar merupakan kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Dalam penyelenggaraan layanan Pendidikan, perguruan tinggi menerima semua pihak, tetapi kampusnya di masing – masing perguruan tinggi bisa berbeda – beda, ada yang hanya berkedudukan di kampus tempat kedudukannya itu, ada juga perguruan tinggi yang selain memiliki kampus di tempat kedudukan hukum juga memiliki kampus di tempat yang lain. Jadi masing – masing perguruan tinggi berbeda – beda. Untuk U11 kedudukan hukum dan kampusnya di Yogyakarta. Soal kampus jarak jauh memang sedang diupayakan, namun tidak dalam rangka untuk membuka kampus baru di tempat lain. Dulu memang pernah U11 memiliki kampus di Riau, bahkan awal – awal ada di Solo, Madiun, Ngawi, dan beberapa tempat lain tetapi kemudian dalam perkembangannya disatukan di Yogyakarta. Dan saat ini hanya ada di Yogyakarta;
 8. Bahwa terkait pengurusan ijin operasional hanya berupa kesiapan kelembagaan, kesiapan institusi, akan menyelenggarakan pendidikan apa saja, ada gedungnya tidak, ada pengajarnya tidak, ada tendiknya tidak, ada uang anggaran untuk operasional tidak, dan sebagainya, serta kurikulumnya seperti apa, selain hal – hal tersebut tidak ada. Dalam banyak pengisian borang akreditasi misalnya, yang ditanyakan bukan mengenai ruang lingkup tetapi yang ditanyakan mengenai apa aktivitas Tri Dharma nya, kurikulumnya bagaimana, siapa pengajarnya, jumlahnya berapa, pegawainya berapa, mahasiswanya berapa, lulusannya berapa, dan sebagainya;
 9. Bahwa ijin operasional akan diperpanjang selama memenuhi indikator LLDikti/Kopertis. Berbeda dengan akreditasi. Ijin operasional sekarang dilakukan per prodi. Ijin operasional harus dicantumkan saat mengurus akreditasi. Syarat untuk mengajukan akreditasi adalah

ijin operasional. Akreditasi merupakan pengakuan, sehingga untuk diakui maka harus memiliki legalitas yaitu ijin operasional;

10. Bahwa terkait pendanaan di UII, yang ada dalam rancangan anggaran, uang masuk untuk penyelenggaraan layanan pendidikan berasal dari UII sendiri dan selalu mengandalkan dari pendapatan internal, walaupun dari unsur lain adalah pendapatan lain – lain seperti bagi hasil, penyewaan tempat untuk ATM, dan sebagainya. Untuk keperluan pendidikan dan operasional UII berasal dari Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia (Yayasan) yang sumbernya berasal dari SPP mahasiswa. Sumber dana yg disalurkan ke UII murni hanya yang berasal dari SPP yang dibayarkan mahasiswa dan dana yang masuk ke UII harus masuk ke Yayasan terlebih dahulu, tidak boleh langsung masuk ke UII. Mekanismenya adalah SPP dibayarkan oleh mahasiswa ke rekening Yayasan kemudian ada proses pemotongan pajak dan lain – lain dalam belasan persen kemudian sisanya dikembalikan lagi oleh Yayasan ke UII yang nantinya akan dibagi ke beberapa fakultas. Penggunaannya untuk membiayai kegiatan Catur Dharma yang ada di UII, yaitu: pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan dakwah Islamiyah;
11. Bahwa dana yang masuk ke Yayasan yang berasal dari mahasiswa yaitu:
 - a. SPP tetap yang besarnya sudah ditentukan.
 - b. SPP variable sesuai jumlah SKS yang diambil oleh mahasiswa (UII masih menggunakan sistem itu, belum menggunakan sistem UKT).
 - c. Dana pembangunan yang sudah ditentukan nilainya berdasarkan ranking ujian, misalnya ujian masuk kelompok 1 (satu) sampai dengan kelompok 6 (enam), kelompok 1 (satu) bisa gratis, kelompok 2 (dua) bervariasi tergantung prodinya, mulai dari Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) misalnya sampai dengan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) misalnya, kemudian bertingkat tergantung rankingnya. Mahasiswa tidak membayar lebih dari yang sudah ditentukan dan nilainya dimunculkan pada saat mahasiswa menerima Surat Keputusan Rektor mengenai dia diterima sebagai calon mahasiswa. Dana pembangunan dibayarkan di awal dan sudah disosialisasikan sebelumnya ke mahasiswa dalam buku panduan maupun website saat pendaftaran.
 - d. Biaya KKN dan wisuda.
12. Bahwa sudah jelas mahasiswa membayar *item* nya apa saja, untuk mekanisme pembayarannya tidak langsung ke UII tetapi melalui Yayasan. Semua sudah ditentukan secara *fix* dan sudah ada pedomanannya. UII tidak pernah memungut sumbangan untuk belanja UII;
13. Bahwa UII tidak mendapatkan dana dari masyarakat langsung, kecuali ada *event* tertentu atau bencana. Yang mendapatkan dana dari masyarakat langsung adalah Yayasan yang membawahi banyak unit. Yayasan memang menerima dana dari masyarakat untuk unit – unit kegiatan lain yang diselenggarakan Yayasan seperti lembaga pemberdayaan masyarakat UII, dan Laziz. Untuk sumbangan, dalam beberapa aktivitas UII pernah menghimpun dana untuk solidaritas, misalnya ada bencana alam, bantuan untuk Palestina, UII membuka rekening khusus untuk menghimpun dana sumbangan dan semuanya diserahkan kepada pihak yang membutuhkan tersebut;

14. Bahwa terkait hibah penelitian, UII menerima anggaran dari negara melalui Kemenristekdikti, misalnya anggaran penelitian, sifatnya penelitian institusi maupun penelitian yang dilakukan oleh dosen. Jadi ada dana dari negara dalam bentuk anggaran hibah peneliti. Dana hibah berdasarkan pengajuan proposal, sehingga kalau UII tidak mengajukan maka tidak akan mendapatkan. Proposal disusun ada yang individu dan ada yang kumpulan dari beberapa individu yang kemudian dananya masuk ke rekening dari masing – masing, tetapi biasanya ditransfer dari lembaga penelitian. Semua proposal yang disetujui akan mendapat pendanaan yang diberikan melalui lembaga penelitian, kemudian lembaga penelitian yang akan menyalurkan ke masing – masing dosen sesuai dengan kontrak yang disetujui oleh Kemenristekdikti. Jadi sebenarnya tidak ada istilah “diberikan”, tetapi mekanismenya berdasarkan proposal yang diajukan untuk penelitian atau pengabdian masyarakat;
15. Bahwa hibah tergantung dari jenisnya, ada hibah yang diselenggarakan oleh Kemenristekdikti dan ada yang skala internasional yang didanai oleh lembaga lain. Hibah eksternal tidak masuk dalam anggaran pendapatan dan belanja UII, jadi UII hanya sebagai penampung saja karena dana hibah diterima oleh personal yaitu nama – nama yang mengajukan proposal yang kemudian disatukan pada saat pengajuan proposal, sehingga UII tidak memotong dan langsung menyerahkan dana hibah kepada nama – nama yang mengajukan proposal;
16. Hibah dari luar negeri ada yang peruntukannya untuk penelitian dan ada juga untuk *capacity building* atau penguatan kepemimpinan atau penguatan kapasitas melalui penyelenggaraan pelatihan. Pimpinan akan mengeluarkan surat tugas untuk tim yang ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan *capacity building*, misalnya pelatihan untuk tenaga pendidikan, pelatihan untuk dosen, dan sebagainya. Terkait pendanaan mekanismenya adalah dana yang diberikan oleh lembaga donor di luar negeri ditransfer ke UII melalui rekening Yayasan berdasarkan proposal yang telah diajukan dan pertanggungjawaban disampaikan oleh UII kepada lembaga yang memberikan. UII hanya mengelola pelatihan tersebut. Semua dana yang masuk ke rekening Yayasan yang bersumber dari SPP maupun hibah dari eksternal, tidak langsung disalurkan ke UII pada saat itu juga, tetapi saat UII akan melaksanakan kegiatan, baru meminta pencairan kepada Yayasan;
17. Bahwa hibah dari luar negeri ada yang dalam bentuk kerjasama langsung ke Prodi terkait penelitian dan pelatihan. Terakhir UII mendapatkan hibah dari Erasmus dari Eropa, sudah berjalan 2 (dua) tahun terakhir. UII menjadi koordinator *leadership* perguruan tinggi. Semua berdasarkan proposal yang telah diajukan dan disetujui;
18. Bahwa di UII ada Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang merupakan unit di bawah Rektorat yang membawahi riset/penelitian, pengabdian dan KKN. Dalam hal penelitian, Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat bertugas mengkoordinir proposal yang akan diajukan lalu mengajukan proposal tersebut ke Kemenristekdikti kemudian akan ada seleksi dan bagi yang lolos akan ada pendanaan penelitian dan pengabdian yang besarnya sangat tergantung dari seberapa banyak proposal yang lolos di pusat. Dalam hal penentuan lokasi KKN berdasarkan pada kebijakan Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, tidak dituangkan dalam format khusus, tergantung dari kebutuhan masyarakat;

19. Bahwa hampir semua dosen setiap bulan mendapatkan tunjangan sertifikasi dari pemerintah yang ditransfer dari LLDikti langsung ke dosen dan yang menanggung pajak juga dosen yang bersangkutan;
20. Bahwa seluruh aset UII adalah milik Yayasan, bukan milik UII;
21. Bahwa UII bukan merupakan subyek pajak, yang menjadi subyek pajak adalah Yayasan. Dana UII hanya bersumber dari satu sumber saja yaitu Yayasan, sedangkan dana Yayasan bersumber dari banyak sumber, dari wakaf termasuk badan wakaf memiliki lembaga wakaf uang maupun sumber lain yang tidak mengikat. Sampai saat ini bisnis yang dilakukan oleh badan wakaf belum bisa digunakan untuk menambah anggaran pengelolaan universitas;
22. Bahwa menurut Termohon yang merupakan badan publik adalah Yayasan, sebagaimana dalam regulasi dicontohkan yang tidak memiliki cabang adalah Yayasan. UII bukan merupakan badan publik karena sumber dana yang digunakan sebagai anggaran yang dijalankan di UII tidak berasal dari publik tetapi berasal dari Yayasan sebagai penyelenggara UII. Dari awal yang dijelaskan Pemohon adalah Yayasan, memang benar Yayasan itu adalah badan publik dan disebut sebagai salah satu contoh badan publik yang kemungkinan tidak memiliki cabang. UII bukan merupakan bagian badan publik sehingga UII bukan merupakan subyek terkait dengan keterbukaan informasi publik. Oleh karenanya yang seharusnya menjadi subyek adalah Yayasan. Sehingga kalau UII diminta untuk memberikan informasi yang diinginkan demi kepentingan publik, seharusnya permohonan disampaikan bukan ke UII tetapi kepada badan publik kalau mengikuti peraturan perundang – undangan yang ada;
23. Bahwa sesuai dengan peraturan perundang – undangan, UII bukan masuk kategori Badan Publik, maka UII membuat peraturan secara internal terkait dengan adanya pengaduan dan sudah secara terbuka disampaikan di badan etika dan hukum, ada website dan prosedur terkait dengan pelaporan mengenai kasus tertentu yang menyangkut UII. Ketika ada aduan sesuai mekanisme yang ada maka akan diproses.

Surat – surat Termohon

[2.15] Bahwa Termohon mengajukan surat – surat sebagai berikut:

Surat T-1	Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Oktober 2024 dari Rektor Universitas Islam Indonesia kepada Hangga Fathana, S.IP., B.Int.St., M.A., Anang Zubaidy, S.H., M.H., Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D, Dodik Setiawan Nur Heriyanto, S.H., M.H., LL.M., Ph.D, Ari Wibowo, S.HI., S.H., M.H.
Surat T-2	Salinan Surat dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ditujukan kepada Notaris Lucky Suryo Wicaksono S.H., M.KN., M.H., Nomor AHU-AH.01.06-0041468 tanggal 31 Agustus 2023 perihal Penerimaan Perubahan Pemberitahuan Anggaran Dasar Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia
Surat T-3	Salinan Akta Notaris Nomor 11 tanggal 15 Agustus 2023 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia

Surat T-4	Salinan Surat dari Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah V Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi ditujukan kepada Ketua Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia, Nomor 2192/K5/KL/2018 tanggal 20 Agustus 2018 perihal Salinan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Surat T-5	Salinan Surat dari Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi ditujukan kepada Ketua Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia; Dirjen Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi di Jakarta; Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah V di Yogyakarta, Nomor 3378/A4.1/HK/2018 tanggal 7 Agustus 2018 perihal Penyampaian Salinan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 631/KPT/I/2018
Surat T-6	Salinan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 631/KPT/I/2018 tentang Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia sebagai Badan Penyelenggara Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta
Surat T-7	Salinan Surat Keputusan Pengurus Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia Nomor 05/SK-PYBW/Pjb/V/2018 tentang Pengangkatan Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D dalam Jabatan Rektor Universitas Islam Indonesia Periode Tahun 2018 – 2022
Surat T-8	Buku berisi Ketetapan Pembina Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia Nomor VI/TAP/PBN/IX/2017 tentang Pengesahan Statuta Universitas Islam Indonesia Tahun 2017; beserta naskah lengkapnya sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan Ketetapan
Surat T-9	Salinan Surat dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ditujukan kepada Notaris Dewi Karomah S.H., Nomor AHU-AH.01.06-65 tanggal 7 Januari 2015 perihal Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia
Surat T-10	Salinan Akta Notaris Nomor 02 tanggal 15 Desember 2014 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5, Pasal 35 ayat (1) huruf d Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 5 huruf b dan Pasal 13 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, yaitu dengan alasan permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta dan tidak ditanggapinya atas

keberatan yang telah diajukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima.

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi; dan
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner mempertimbangkan dan memberikan pendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai dua kewenangan, yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif.

Kewenangan Absolut

[3.4] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 4 Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur:

“Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang – Undang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.”

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 dan Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang pada pokoknya Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki fungsi dan tugas menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.

[3.6] Menimbang bahwa Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, c, dan d Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur:

“Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Informasi memiliki wewenang:

- a. Memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa;

- b. Meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh Badan Publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan Sengketa Informasi Publik;
- c. Meminta keterangan atau menghadirkan pejabat Badan Publik ataupun pihak yang terkait sebagai saksi dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
- d. Mengambil sumpah setiap saksi yang didengar keterangannya dalam Ajudikasi nonlitigasi penyelesaian Sengketa Informasi Publik.”

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan paragraf [3.4] sampai dengan [3.6] Majelis Komisioner mempunyai kewenangan absolut dalam menyelesaikan sengketa informasi publik.

Kewenangan Relatif

[3.8] Menimbang bahwa Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur:

“Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota bertugas menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.”

[3.9] Menimbang bahwa Pasal 6 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik mengatur:

“Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi.”

[3.10] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 3 Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 2 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, yang pada pokoknya: Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

[3.11] Menimbang bahwa penjelasan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyebutkan:

“Yang dimaksud dengan Badan Publik provinsi adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup provinsi setempat atau Lembaga tingkat provinsi dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh: Pemerintah Provinsi, DPRD Provinsi, Pengadilan tingkat banding, Kepolisian Daerah, Komando Daerah Militer, BUMD tingkat provinsi, Partai Politik tingkat provinsi, organisasi non pemerintah tingkat provinsi, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tingkat provinsi, atau lembaga tingkat provinsi lainnya. Termasuk menjadi kewenangan Komisi Informasi Provinsi adalah sengketa dimana

yang menjadi Termohon adalah Badan Publik yang tidak memiliki kantor pusat dan kantor cabang, misalnya suatu yayasan yang hanya terdiri dari satu kantor saja di Provinsi tertentu.”

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan Ketetapan Pembina Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia Nomor VI/TAP/PBN/IX/2017 tentang Pengesahan Statuta Universitas Islam Indonesia Tahun 2017 sebagaimana disebutkan pada paragraf [2.15], pada Pasal 4 ayat (1) menyebutkan: “Badan Penyelenggara Universitas adalah Yayasan” dan Pasal 4 ayat (2) menyebutkan: “Dalam menyelenggarakan Universitas, Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang dan berkewajiban membina, memelihara, menjaga, dan mengawasi pelaksanaan semua kegiatan Universitas”.

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 631/KPT/I/2018 tentang Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia sebagai Badan Penyelenggara Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta.

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia Nomor 05/SK-PYBW/Pjb/V/2018 tentang Pengangkatan Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D dalam Jabatan Rektor Universitas Islam Indonesia Periode Tahun 2018 – 2022.

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan Ketetapan Pembina Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia Nomor VI/TAP/PBN/IX/2017 tentang Pengesahan Statuta Universitas Islam Indonesia Tahun 2017 sebagaimana disebutkan pada paragraf [2.15], pada Pasal 2 ayat (3) menyebutkan “Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Yogyakarta sejak 4 Januari 1946”.

[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Termohon sebagaimana diuraikan pada paragraf [2.14], Universitas Islam Indonesia (UII) merupakan unit di bawah Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia (Yayasan). Bahwa untuk keperluan pendidikan dan operasional UII berasal dari Yayasan yang sumbernya berasal dari SPP mahasiswa. Bahwa sumber dana yang disalurkan ke UII murni hanya yang berasal dari SPP yang dibayarkan mahasiswa. Bahwa UII tidak mendapatkan dana dari masyarakat langsung, yang mendapatkan dana dari masyarakat langsung adalah Yayasan yang membawahi banyak unit. Bahwa terkait hibah penelitian, UII menerima anggaran dari negara melalui Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) yang diberikan melalui lembaga penelitian, kemudian lembaga penelitian yang akan menyalurkan ke masing – masing dosen sesuai dengan kontrak yang disetujui oleh Kemenristekdikti. Bahwa hampir semua dosen setiap bulan mendapatkan tunjangan sertifikasi dari pemerintah yang ditransfer dari Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIkti) langsung ke dosen dan yang menanggung pajak juga dosen yang bersangkutan. Bahwa UII bukan merupakan subyek pajak, yang menjadi subyek pajak adalah Yayasan. Bahwa dana UII hanya bersumber dari satu sumber saja yaitu Yayasan, sedangkan dana Yayasan bersumber dari banyak sumber, dari wakaf

termasuk badan wakaf memiliki lembaga wakaf uang maupun sumber lain yang tidak mengikat. Bahwa yang merupakan badan publik adalah Yayasan, sebagaimana dalam regulasi dicontohkan yang tidak memiliki cabang adalah Yayasan. Bahwa UII bukan merupakan badan publik karena sumber dana yang digunakan sebagai anggaran yang dijalankan di UII tidak berasal dari publik tetapi berasal dari Yayasan sebagai penyelenggara UII. Bahwa UII bukan merupakan bagian badan publik sehingga UII bukan merupakan subyek terkait dengan keterbukaan informasi publik. Oleh karenanya yang seharusnya menjadi subyek adalah Yayasan. Bahwa UII kedudukan hukum dan kampusnya di Yogyakarta. Bahwa ruang lingkup UII adalah ruang lingkup pelaksanaan Catur Dharma yaitu pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan dakwah Islamiyah. Bahwa UII merupakan lembaga pendidikan yang menerima mahasiswa yang berasal dari seluruh Indonesia bahkan mahasiswa asing, sehingga tidak terbatas *scope* atau cakupan wilayahnya. Bahwa dalam kaitannya dengan layanan pengabdian masyarakat, di luar DIY juga ada. Bahwa mahasiswa UII juga KKN di beberapa daerah sekitar DIY, seperti Magelang, Purworejo, dan Kebumen. Bahwa terkait dengan kewenangan, pendidikan tinggi merupakan kewenangan pemerintah pusat. Bahwa di perguruan tinggi, Surat Keputusan Profesor maupun Surat Keputusan lainnya dikeluarkan oleh Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

[3.17] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.8] sampai dengan [3.16] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tidak memiliki kewenangan relatif untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.18] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2, 10, dan 12, Pasal 4, Pasal 22 ayat (1), Pasal 35 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *unctis* Pasal 1 angka 6 dan 7, Pasal 3, Pasal 9, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 1, huruf b, huruf c Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik *unctis* Pasal 1 angka 4, 11, Pasal 23 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, dan Pasal 39 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, yang pada pokoknya Pemohon mempunyai kedudukan hukum sebagai Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

[3.19] Menimbang bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan KTP, Nomor NIK: 32770315xxxxxxx atas nama Mohammad Abduh Jerusalem beralamat di Komp. Grand Cimahi City Blok C Nomor 2 Rt. 004 Rw. 009 Citeureup, Cimahi Utara, Cimahi, Jawa Barat.

[3.20] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.18] dan [3.19] maka Majelis Komisioner berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

[3.21] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.10] sampai dengan [3.16] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Termohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam penyelesaian sengketa *a quo*.

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

[3.22] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh Majelis Komisioner, Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi publik, keberatan, dan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada paragraf [2.2] sampai dengan [2.7].

[3.23] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.22] Majelis Komisioner berpendapat bahwa permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang dimohonkan Pemohon memenuhi jangka waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 5 huruf b dan Pasal 13 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

4. KESIMPULAN

[4.1] Berdasarkan seluruh uraian dan fakta persidangan di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan bahwa:

1. Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tidak memiliki kewenangan relatif untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*;
2. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;
3. Termohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam perkara *a quo*;
4. Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik *a quo* memenuhi ketentuan jangka waktu.

5. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[5.1] Menyatakan tidak menerima Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dengan register sengketa Nomor **017/IX/KIDDIY-PS/2024**.

Demikian diputuskan pada hari Senin, 18 November 2024 oleh Majelis Komisioner **Erniati** selaku Ketua merangkap Anggota, **Wawan Budiyanto** dan **Bayu Februarino Putro**, masing-masing sebagai Anggota. Putusan ini dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 20 November 2024 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan

didampingi oleh Dimas Prakoso sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Termohon.

Ketua Majelis

ttd

Erniati

Anggota Majelis

ttd

Bayu Februarino Putro

Anggota Majelis

ttd

Wawan Budiyanto.

Panitera Pengganti

ttd

Dimas Prakoso

Salinan putusan KID DIY

Untuk salinan putusan sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan kepada Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan pasal 59 ayat (4) dan (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Yogyakarta, 20 November 2024

Panitera Pengganti

ttt

(Dimas Prakoso)

Salinan putusan KID DIY